

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI PERMOHONAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS

A. Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari perspektif Tujuan Hukum

Tujuan Hukum yang diarahkan semata-mata hanya untuk mencapai nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian dari hukum tersebut.

Nilai Keadilan, Pada hakikatnya keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif. Bahwa keadilan hukum melalui kesamaan numerik yang melahirkan prinsip semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yang melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Peninjauan kembali pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan terpidana, bukan kepentingan Jaksa Penuntut Umum atau korban. Sehingga Negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Sesuai dengan kesamaan proporsional yaitu memberi setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan filosofi peninjauan kembali untuk memberikan hak-hak kepada para pencari keadilan, yaitu terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan HAM, bukan kepentingan Korban ataupun Negara, karena jika esensi landasan filosofis PK ini diabaikan maka PK akan kehilangan maknanya dan menjadi tidak berarti. Sedangkan menurut keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan disini adalah terpidana, oleh karena Negara telah berdosa merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya bertanggung jawab mengembalikan keadilan tersebut.

Nilai Kemanfaatan, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang bermanfaat atau yang sesuai dengan kepentingan orang banyak, termasuk di dalamnya penerapan asas manfaat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya). Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Peninjauan kembali oleh Jaksa

Penuntut Umum telah menutup rasa keadilan bagi terpidana. Dikarenakan upaya Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan telah dirasa cukup. Sehingga ditemukannya bukti baru sepatutnya memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan. Manfaat inilah yang dijadikan dasar dibentuknya peninjauan kembali, oleh karena peninjauan kembali dirasa dapat memberikan manfaat kepada terpidana untuk membuktikan ketidak bersalahannya.

Nilai Kepastian, melalui hukum positif, bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur non yuridis, sebagaimana unsur etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Sedangkan sistem hukum sebagai suatu hierarki daripada hukum dalam hal mana ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lain yang lebih tinggi. Peninjauan kembali bersumber pada Pasal 263 KUHAP, dan secara jelas telah dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Yang mana menurut Pasal ini bahwa Peninjauan Kembali adalah merupakan hak dari terpidana dan ahli warisnya, bukan hak Jaksa Penuntut Umum ataupun hak Korban. Penelitian ini mengacu pada nilai keadilan dan kepastian hukum, dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum itu sendiri yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Sedangkan dalam pelaksanaan hukum perlu pula dipertimbangkan aspek-aspek keadilan.

Sesuai dengan Tujuan Hukum yang semata-mata untuk mewujudkan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan, maka sudah sepatutnya bahwa Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Upaya Hukum Peninjauan Kembali hanya diperuntukan untuk kepentingan Terpidana dan Ahli Warisnya. Jika Jaksa Penuntut Umum bersikeras mengajukan Peninjauan Kembali maka Mahkamah Agung harus dengan tegas untuk menolak permohonan tersebut tanpa membuang waktu dengan memeriksa perkara terlebih dahulu.

B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, namun beberapa Putusan Mahkamah Agung memperbolehkan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana, ahli warisnya dan penasihat hukumnya. Peninjauan Kembali dapat diajukan jika terdapat bukti baru atau novum yang ditemukan kemudian setelah perkara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain novum, alasan PK juga didasarkan atas kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara tersebut, atau adanya pertentangan putusan terhadap

perkara tersebut terhadap perkara yang sama, yang sebelumnya telah diputus inkrahht oleh pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP setidaknya memuat empat landasan pokok yaitu, PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya dan peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Esensi landasan filosofis PK adalah ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan HAM, bukan kepentingan korban ataupun negara, Jika esensi ini diabaikan tentu lembaga PK akan kehilangan maknanya dan menjadi tidak berarti. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang kekuasaan kehakiman sudah disinggung Pasal 263 ayat (1) KUHAP dianggap jelas bahwa pengajuan PK adalah hak terpidana dan ahli warisnya, bukan hak penuntut umum dalam perkara pidana. Jika Jaksa masih diberikan hak mengajukan PK, padahal sudah diberi hak upaya hukum biasa (banding dan kasasi), justru menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus tidak berkeadilan.

Oleh karena itu, dipandang penting menegaskan kembali Pasal 263 ayat (1) KUHAP konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain dimaknai PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan

terhadap putusan bebas atau lepas. Sebab, pemaknaan berbeda justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang menjadikan inkonstitusional. Praktikanya, Mahkamah Agung masih menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa terlepas dikabulkan atau ditolak. Kondisi ini menimbulkan silang pendapat diantara para praktisi hukum apakah Jaksa berhak mengajukan PK atas putusan bebas atau lepas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.

Putusan ini seharusnya sekaligus mengakhiri perdebatan boleh tidaknya Jaksa mengajukan PK terhadap putusan. Sebab, secara filosofis pengajuan PK sedari awal ditujukan untuk melindungi kepentingan terpidana atau ahli warisnya bukan kepentingan negara yang diwakili lembaga kejaksaan, korban, atau pihak lain. intinya, karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menyebut Jaksa atau pihak lain yang berhak mengajukan PK, maka dipandang sebagai larangan pengajuan PK.

Namun demikian, Jaksa Agung dapat mengajukan PK yang dinamakan PK demi hukum. Kewenangan ini hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa biasa. PK demi hukum hanya boleh digunakan Jaksa Agung semata-mata hanya untuk kepentingan keadilan bagi terpidana. Misalnya, Jaksa Agung menemukan Novum bahwa terpidana bukanlah pelaku kejahatan, tetapi orang lain sementara terpidana sudah dihukum. Dalam keadaan demikian, Jaksa Agung dapat berinisiatif mengajukan PK untuk membebaskan terpidana yang salah dakwa tersebut.